

Nomor : 260 /PM.00.02/K.YO-03/09/2024

24 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Kampanye

Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 01

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 02

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 03

di –

Tempat

A. Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan huruf A, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 30 huruf a angka 4 yang berbunyi: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah *“mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: pelaksanaan Kampanye”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi *“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi *“Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 yang berbunyi Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas: *“a. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon; b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye; c. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas; d. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka; e. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye; f. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye; g. Kampanye media sosial; h. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara; dan i. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak”*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi Dalam melaksanakan Kampanye: *“a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon”*;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi, *“Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye. (2) Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas: a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau*

- tim Kampanye dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye”;*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi, Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: *“a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan”;*
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi, *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e. (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul”;*
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi, *“Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan dengan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan: a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 11. Bahwa pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan Metode Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan Rapat umum;
 12. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pelaksanaan Metode Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan Rapat Umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kulon dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
 13. Bahwa Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud angka 12 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 14. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Surat Pemberitahuan Kampanye ditujukan kepada Kapolres yang berkedudukan di ibukota provinsi, bagi provinsi yang belum ada Polda, yang bertanggung

jawab untuk menerima Surat Pemberitahuan dan menerbitkan STTP Kampanye dan diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan kampanye;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pelaksanaan Kampanye Pemilihan dimulai pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 s/d hari Sabtu, 23 November 2024;

C. Berdasarkan Huruf A dan huruf B sebagai bentuk Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau untuk :

1. Membentuk dan mendaftarkan tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ke KPU Kabupaten Kulon Progo dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Kepolisian Resor Kulon Progo.
2. Taat dan Patuh terhadap Larangan Kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 dalam Surat Imbauan ini.
3. Memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan Kampanye wajib menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye kepada Kepolisian Resor Kulon Progo paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan kegiatan Kampanye dan ditembuskan ke KPU Kabupaten Kulon Progo dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.
5. Mematuhi Peraturan Lalu Lintas dan Tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan umum untuk kegiatan Kampanye yang membutuhkan mobilisasi pada jalan raya.
6. Bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku.

Segala bentuk dan/atau perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan merupakan sebuah Pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo akan menindak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Marwanto, S.Sos.,M.Si.